

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Aturan hukum tentang Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) dalam perkara tindak pidana penganiayaan, sesuai dengan pasal 109 Ayat (2) KUHAP yang berisikan tentang alasan-alasan dilakukannya penghentian penyidikan, yaitu :

1. Tidak terdapat cukup bukti
2. Bukan merupakan tindak pidana
3. Penyidikan dihentikan demi hukum

2. Pertimbangan hukum atas putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan Praperadilan dalam putusan praperadilan Nomor: 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP, dari aspek yuridis telah memenuhi pasal 109 Ayat (2) KUHAP. Yakni hanya ada tiga alasan penghentian penyidikan, namun dalam perkara ini penyidik telah menjadikan adanya “Perdamaian antara korban dan tersangka” sebagai dasar dan alasan dikeluarkannya Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan, oleh karena itu dasar dan alasan penyidik tersebut adalah diluar yang diatur oleh KUHAP sehingga dibatalkan dalam putusan Praperadilan dengan Nomor : 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP.

3. Pelaksanaan atas putusan hakim Praperadilan Nomor: 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP adalah penyidik harus melanjutkan penyidikan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh TITO SYAHPUTRA Dan Kawan-Kawan (DKK). Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan maka penyidik akan diberikan sanksi administratif karena telah melanggar Pasal 14 huruf j Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri 14/2011).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian di atas, maka saran dari peneliti adalah:

1. Harus adanya pengaturan yang lebih sistematis, rinci dan lebih jelas lagi dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai pengawasan pelaksanaan putusan Praperadilan oleh Pengadilan dan akan lebih baik jika dibentuk Lembaga Pengawas Polri yang dilakukan oleh masyarakat.
2. Para pelaksana hukum harus mengetahui dan memahami dasar hukum khususnya dalam melakukan penghentian penyidikan.
3. Putusan hakim wajib dilaksanakan oleh pelaksana hukum yang diperintah pengadilan, sehingga apabila penyidik telah melanggar kode etik seharusnya hukumannya diperberat, karena etik adalah etika, akhlak, sopan santun, wajib dan wajib dilaksanakan apabila dilanggar maka ia termasuk pelanggaran berat. Maka dalam hal ini seharusnya bukan hanya diberikan sanksi administratif tetapi juga harus diberikan sanksi pidana, dengan begitu akan ada efek jera khususnya bagi penyidik yang melakukan tindakan sewenang-wenang.